

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA SUKAKERSA KECAMATAN PARAKANSALAK

NOMOR 463/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA SUKAKERSA KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

**ABSTRAK :**

Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Komis I Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komis I Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komis Independen Pemilihan Aceh, Dan Komis Pemilihan Umum/Komis Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara , Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Yang Menyatakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara Atas Nama Ketua Komis Pemilihan Umum/Komis Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

**Dasar hukum keputusan komis pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan Komis Pemilihan Umum

Nomor 66/PP.06.4/ Kpt/03/KPU/II/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 **Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.**

**CATATAN :**

- Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal 14 November 2020
- **Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020**
- Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.